



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 258/Pid.B/2010/PN.Kdi

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IRHAM
Tempat Lahir : Langara
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/24 April 1981
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mata Langara, Kec. Wawonii
Barang, Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa IRHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang



tersebut” sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRHAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah asli atas nama IRHAM dan RISNAWATI A.Ma tertanggal 11 April 2006, dikembalikan kepada Risnawati dan Irham;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama RISNAWATI, A. Ma tertanggal 21 Agustus 2009 dari Rumah Sakit Jiwa Kendari yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. DANY H. LUDONG, Sp. KJ beserta lampiran pemeriksaannya;

Dikembalikan kepada RISNAWATI, A. Ma;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa IRHAM, pada hari Minggu tanggal 09 April 2006 sekira pukul 10:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2006, bertempat di Jalan Segar Kel/Kec Kadia, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa menikahi Risnawati, pada hari Minggu tanggal 09 April 2006 bertempat dirumah orang



tua Risnawati di Jalan Segar, Kel/Kec. Kadia, Kota Kendari sesuai dengan akta nikah nomor : 138/10/2006 tanggal 11 April 2006, selanjutnya terdakwa pulang ke Langara dengan alasan untuk mencari uang sedangkan Risnawati tinggal dirumah orang tuanya, kemudian tidak lama berselang terdakwa datang menjemput Risnawati dirumah orang tuanya dan membawanya ke Desa Langara, Kec. Wawonii, Kab. Konawe dan tinggal bersama orang tua terdakwa. Selama dirumah orang tua terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Risnawati sehingga Risnawati sangat menderita dan sengsara karena hanya bergantung pada orang tua terdakwa. Kemudian Risnawati meminta izin kepada terdakwa untuk pulang kerumah orang tuanya di Kendari, lalu Risnawati kembali ke rumah orang tuanya sampai anaknya yang pertama lahir yang bernama IDA dan setelah anaknya lahir terdakwa tidak pernah memberikan hadiah nafkah untuk anak dan istrinya padahal terdakwa masih berstatus suami istri dengan Risnawati yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, perawatan maupun pemeliharaan kepada Risnawati dan anaknya;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Risnawati mengalami ketergantungan hidup kepada orang tuanya yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya dan anaknya sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRHAM, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, "dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan , sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau



pemeliharaan pada orang itu karena hukum berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian", yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa menikahi Risnawati, pada hari Minggu tanggal 09 April 2006 bertempat dirumah orang tua Risnawati di Jalan Segar, Kel/Kec. Kadia, Kota Kendari sesuai dengan akta nikah nomor : 138/10/2006 tanggal 11 April 2006, selanjutnya terdakwa pulang ke Langara dengan alasan untuk mencari uang sedangkan Risnawati tinggal dirumah orang tuanya, kemudian tidak lama berselang terdakwa datang menjemput Risnawati dirumah orang tuanya dan membawanya ke Desa Langara, Kec. Wawonii, Kab. Konawe dan tinggal bersama orang tua terdakwa. Selama dirumah orang tua terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Risnawati sehingga Risnawati sangat menderita dan sengsara karena hanya bergantung pada orang tua terdakwa. Kemudian Risnawati meminta izin kepada terdakwa untuk pulang kerumah orang tuanya di Kendari, lalu Risnawati kembali ke rumah orang tuanya sampai anaknya yang pertama lahir yang bernama IDA dan setelah anaknya lahir terdakwa tidak pernah memberikan hadiah nafkah untuk anak dan istrinya padahal terdakwa masih berstatus suami istri dengan Risnawati yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, perawatan maupun pemeliharaan kepada Risnawati dan anaknya;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Risnawati mengalami ketergantungan hidup kepada orang tuanya yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya dan anaknya sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi- saksi yang masing- masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi RISNAWATI

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 9 April 2006 dan sampai sekarang masih berstatus istri terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tinggal bersama terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Desa Langara, Kec. Wawonii, Kab. Konawe;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah orang tua terdakwa, saksi tidak pernah dinafkahi oleh terdakwa baik lahir maupun batin dan terdakwa tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa saksi kemudian meminta izin untuk pulang ke rumah orang tua saksi di Kendari;
- Bahwa saksi melahirkan anak pertama di rumah orang tua saksi namun terdakwa baru datang menjenguk 3 hari setelah saksi melahirkan;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan biaya persalinan;
- Bahwa selama saksi berada di rumah orang tua saksi bersama anak, biaya hidup ditanggung oleh orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa tinggal di Desa Langara, Kec. Wawonii, Kab. Konawe dengan alasan mencari uang;

2. Saksi HASAN, M.

- Bahwa saksi RISNAWATI menikah dengan terdakwa pada tanggal 9 April 2006 dan sampai sekarang masih berstatus suami-istri;
- Bahwa terdakwa menikahi saksi RISNAWATI di rumah saksi, sebagai bapak kandung saksi RISNAWATI;
- Bahwa setelah menikah terdakwa pergi ke Desa Langara, Kab. Konawe dengan alasan mencari uang;
- Bahwa saksi RISNAWATI pernah dibawah oleh terdakwa ke Desa Langara, Kab. Konawe dan tinggal bersama orang tua terdakwa, namun saksi RISNAWATI kemudian kembali ke rumah saksi;
- Bahwa selama saksi RISNAWATI tinggal bersama saksi, biaya hidupnya ditanggung oleh saksi;
- Bahwa saksi RISNAWATI melahirkan anak pertamanya



dirumah saksi dengan biaya persalinan yang ditanggung oleh saksi, dan terdakwa baru datang 3 hari setelah saksi RISNAWATI melahirkan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup kepada saksi RISNAWATI;

3. Saksi NURTIMAH.

- Bahwa saksi RISNAWATI menikah dengan terdakwa pada tanggal 9 April 2006 dan sampai sekarang masih berstatus suami-istri;
- Bahwa terdakwa menikahi saksi RISNAWATI di rumah saksi, sebagai ibu kandung saksi RISNAWATI;
- Bahwa setelah menikah terdakwa pergi ke Desa Langara, Kab. Konawe dengan alasan mencari uang;
- Bahwa saksi RISNAWATI pernah dibawah oleh terdakwa ke Desa Langara, Kab. Konawe dan tinggal bersama orang tua terdakwa, namun saksi RISNAWATI kemudian kembali ke rumah saksi;
- Bahwa selama saksi RISNAWATI tinggal bersama saksi, biaya hidupnya ditanggung oleh saksi;
- Bahwa saksi RISNAWATI melahirkan anak pertamanya dirumah saksi dengan biaya persalinan yang ditanggung oleh saksi, dan terdakwa baru datang 3 hari setelah saksi RISNAWATI melahirkan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup kepada saksi RISNAWATI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi RISNAWATI pada tanggal 9 April 2006 dan sampai sekarang masih berstatus suami-istri;
- Bahwa setelah menikah terdakwa pergi ke Desa Langara, Kab. Konawe untuk mencari uang;
- Bahwa terdakwa pernah membawa saksi RISNAWATI ke Desa Langara, Kab. Konawe dan tinggal bersama orang tua terdakwa, namun saksi RISNAWATI kemudian kembali ke rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi RISNAWATI melahirkan anak pertama kami di rumah mertua terdakwa dengan biaya persalinan yang ditanggung oleh mertua terdakwa dan terdakwa baru datang 3 hari setelah saksi RISNAWATI melahirkan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup kepada saksi RISNAWATI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah asli atas nama IRHAM dan RISNAWATI A.Ma tertanggal 11 April 2006, dikembalikan kepada Risnawati dan Irham;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama RISNAWATI, A. Ma tertanggal 21 Agustus 2009 dari Rumah Sakit Jiwa Kendari yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. DANY H. LUDONG, Sp. KJ beserta lampiran pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, yang dikuatkan oleh adanya barang bukti tersebut di atas dapat dikonstatir tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi RISNAWATI menikah dengan terdakwa IRHAM pada tanggal 9 April 2006 dan sampai sekarang masih berstatus suami-istri;
2. Setelah menikah, saksi RISNAWATI tinggal di Desa Langara, Kab. Konawe, bersama orang tua terdakwa IRHAM, namun saksi RISNAWATI kembali ke rumah orang tuanya di Kendari, sedangkan terdakwa IRHAM tetap tinggal di Desa Langara, Kab. Konawe dengan alasan untuk mencari uang;
3. Selama saksi RISNAWATI tinggal di Kendari, biaya hidupnya ditanggung oleh orang tuanya, hingga melahirkan anak pertama dengan biaya persalinan yang juga ditanggung oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang di susun dalam bentuk dakwaan alternatif,



yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 304 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut jika semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 49 huruf a UU RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi adanya, yaitu :

- Unsur 1. Setiap orang;
- Unsur 2. Menelantarkan orang lain;
- Unsur 3. Dalam lingkup rumah tangga;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.



Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Hakim terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menelantarkan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menelantarkan orang lain" ialah melalaikan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi RISNAWATI, setelah menikah dengan terdakwa IRHAM, saksi RISNAWATI tinggal di Desa Langara, Kab. Konawe, bersama orang tua terdakwa IRHAM, namun saksi RISNAWATI kembali ke rumah orang tuanya di Kendari, sedangkan terdakwa IRHAM tetap tinggal di Desa Langara, Kab. Konawe dengan alasan untuk mencari uang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas juga sesuai dengan keterangan saksi HASAN, M dan saksi NURTIMAH yang menerangkan bahwa selama saksi RISNAWATI tinggal di Kendari, biaya hidupnya ditanggung oleh saksi HASAN, M dan saksi NURTIMAH sebagai orang tua kandung saksi RISNAWATI, hingga melahirkan anak pertama dengan biaya persalinan yang juga ditanggung oleh saksi HASAN, M dan saksi NURTIMAH;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa IRHAM yang menerangkan bahwa terdakwa IRHAM tidak pernah memberikan biaya hidup



kepada saksi RISNAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melalaikan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada saksi RISNAWATI dan anaknya, maka dengan demikian unsur ad. 2 dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimana saksi RISNAWATI adalah isteri dari terdakwa IRHAM yang menikah pada tanggal 9 April 2006 dan sampai sekarang masih berstatus suami-istri, sehingga unsur ad. 3 telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan terdakwa dari pidana maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa tidak menafkahi istri dan anaknya;
- Bahwa terdakwa telah menelantarkan istri dan anaknya;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah asli atas nama IRHAM dan RISNAWATI A.Ma tertanggal 11 April 2006, dikembalikan kepada Risnawati dan Irham;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama RISNAWATI, A. Ma tertanggal 21 Agustus 2009 dari Rumah Sakit Jiwa Kendari yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. DANY H. LUDONG, Sp. KJ beserta lampiran pemeriksaannya;

Dikembalikan kepada RISNAWATI, A. Ma;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 49 huruf a UU RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa IRHAM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah asli atas nama IRHAM dan RISNAWATI A.Ma tertanggal 11 April 2006, dikembalikan kepada Risnawati dan Irham;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama RISNAWATI, A. Ma tertanggal 21 Agustus 2009 dari Rumah Sakit Jiwa Kendari yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama Dr. DANY H. LUDONG, Sp. KJ beserta lampiran pemeriksaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada RISNAWATI, A. Ma;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari RABU tanggal 22
November 2010 oleh NELSON SAMOSIR, SH., M.H. sebagai Hakim
Ketua, SIRANDE PALAYUKAN, SH, M.
Hum dan POSMAN BAKARA, SH., masing – masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan
dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dihadiri pula
oleh Hj. RADEN ABDULLAH, SH. Panitera Pengganti, SUBIANA, SH.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanpa hadirnya
terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

SIRANDE PALAYUKAN, SH, M.Hum.

NELSON SAMOSIR, SH. M.H.

ttd

POSMAN BAKARA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. RADEN

ABDULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)